

**HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA**



Oleh

Siti Aisyah

Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an

Jakarta

1423 H/2002 M

**HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA**

*Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Syariah*

OLEH

**Siti Aisyah
96110213**

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I,



DR. H. A. Sayuti A. Nasution MA.

Pembimbing II.



H. Zuber Lani, SH.

**Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)
Jakarta
1423 H/2002 M**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi ini berjudul *HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA* telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur 'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 20 April 2002. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjanah Program Strata I (SI) pada jurusan Muamalah.


Jakarta 20 April 2002

Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta



Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag

Sidang Munaqasah


Ketua Merangkap Anggota,


Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag.


Penguji I,


DR. H. A. Munif Suratmaputra, MA.


Pembimbing I


DR. H. A. Sayuti A. Nasution MA.

Sekretaris Merangkap Anggota,


Dra. Muzayyanah

Penguji II,


DR. H. M. Anwar Ibrahim, MA.

Pembimbing II


H. Zuber Lani, SH.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan semesta alam, Yang Maha Benar dengan segala Firman-Nya. Hanya kepada-Nya penulis mohon bimbingan dan pertolongan dalam penyelesaian skripsi ini. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasulullah saw. beserta keluarga, para sahabat, dan para penerus risalahnya.

Mengingat jasa baik dari seluruh pihak yang telah memberikan bantuan yang tak terhingga dan sangat berarti baik berupa bimbingan, dukungan moril maupun materil dalam proses penulisan skripsi ini maka sudah selayaknyalah bila penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, utamanya kepada:

1. Bapak H. Nashrullah dan Ibunda tercinta Hj. Raihanun, yang dengan penuh perhatian telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan materil maupun moril kepada penulis sejak kecil. Semoga Allah SWT. megampuni dan menyayangi keduanya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag, sebagai dekan tempat penulis menyelesaikan studi.

3. Bapak DR. H. A. Sayuti A. Nasution, MA. dan Bapak H. Zuber Lani, SH. yang memberikan dengan ikhlas bimbingan dan pengarahan serta kemudahan kepada penulis.
4. Segenap bapak dan ibu dosen Di Fakultas Syariah yang dengan sabar dan tekun mendidik penulis hingga akhir masa studi.
5. Segenap pimpinan dan staf perpustakaan Iman Jama, Perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan Universitas Indonesia, yang telah memberi fasilitas referensi kepada penulis.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Jurusan Muamalah angkatan 1996 dari kudil 'a' s/d 'z', yang banyak menciptakan nuansa dialogis, interaktif dan kekeluargaan, selama penulis kuliah di IIQ Jakarta dan tak lupa *my friendshif Yoeyoen* yang ikut serta berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Kakanda dan adinda tersayang, yang telah memberikan dorongan moril serta inspirasi yang inovatif sehingga selesainya skripsi ini.

Atas semua bantuan tersebut di atas, penulis serahkan kepada Allah SWT. membalasnya. Akhirnya penulis berdoa semoga penulisan skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Amin.

Jakarta, 25 Maret 2002

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	4
C. Metode Pembahasan	6
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II. SEKITAR HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Homoseksual dan Lesbian	8
B. Penyebab dan Beberapa Pandangan tentang Homoseksual dan Lesbian	13
C. Aspek-aspek Kehidupan Homoseksualitas dan Lesbian	19
BAB III. PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	26
B. Putusnya Perkawinan	32
C. Akibat Perceraian	34

**BAB IV. PENGARUH HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN DALAM
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA**

A. Dampak Homoseksual dan Lesbian dalam Keluarga	43
B. Homoseksual dan Lesbian sebagai Alasan Perceraian menurut Hukum Islam	50
1. Pemenuhan Kebutuhan Biologis	50
2. Kesehatan Mental	54
3. Kesehatan Fisik	56
C. Homoseksual dan Lesbian sebagai Alasan Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan	57

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini tentu mendambakan hidup bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap langgeng. Akan tetapi tidak semua manusia mendapat keberuntungan dalam mencapai kebahagiaan itu. Terkadang ketidakberuntungan itu timbul disebabkan oleh manusia itu sendiri keliru dalam memilih jalan hidupnya.

Islam telah memberi petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan bagi pemeluknya dalam mencapai kebahagiaan. Satu di antaranya adalah lembaga perkawinan, sebab dengan perkawinan itu terbentuk rumah tangga sebagai tempat untuk berteduh bagi suami istri dalam mencapai kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian. Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم، ٢١)

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Rum, 30: 21).

Begitu juga dalam hukum positif, yaitu Undang-undang perkawinan di Indonesia berupa Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah No. 9

tahun 1975 menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Di sini tampak jelas bahwa baik Islam maupun pemerintah Indonesia lewat undang-undang perkawinan telah memberi petunjuk dan aturan bagi manusia agar dengan perkawinan akan tercipta suatu rumah tangga bahagia, penuh dengan cinta kasih, toleransi tenggang rasa dan tentram selama-lamanya.

Namun demikian, tujuan yang begitu mulia dari perkawinan tidak selamanya akan berjalan dengan mulus seperti yang didambakan. Dalam kenyataannya banyak pasangan suami istri yang tidak dapat membina keluarga yang harmonis karena menemui berbagai hambatan yang tidak dapat diatasi.

Islam adalah suatu agama yang sangat membenci perceraian, namun tidak menutup sama sekali kemungkinan terjadinya bagi pasangan suami istri yang sudah tidak bisa diharapkan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Baik Islam maupun undang-undang perkawinan telah memberi jalan keluar jika memang ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yaitu dengan jalan perceraian.

Untuk menuju proses perceraian, hukum Islam maupun undang-undang perkawinan telah mengatur tata caranya di dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

¹. K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Ghallia Indonesia, 1982), Cet. ke-7, h. 53.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meniggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.²

Bila melihat pasal tersebut, dapat ditangkap bahwa suatu perkawinan dapat putus karena satu atau beberapa alasan dari yang sudah ditetapkan. Sehubungan dengan itu penulis bermaksud memaparkan suatu permasalahan rumah tangga yang dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan keluarga itu bahkan mungkin bisa membuatnya bercerai. Permasalahan itu tidak tersurat baik dalam hukum Islam maupun undang-undang perkawinan, namun oleh penulis dapat dianggap sebagai alasan perceraian. Permasalahan itu adalah homoseksual dan lesbian yang diderita suami atau istri sehinggalah berakibat salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

Dari rasa tertarik, kemudian penulis tergugah untuk mencari pemecahannya dengan menuangkan dalam suatu karya tulis skripsi dengan judul **“Homoseksual dan lesbian sebagai alasan perceraian ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”**.

Beberapa faktor yang mendorong penulis memilih judul skripsi ini adalah:

1. Masalah perceraian merupakan masalah yang banyak di perbincangkan dengan bermacam-macam penyebabnya. Karenanya penulis ingin

². **Ibid.**, h. 77-78.

mengetahui lebih jauh tentang peristiwa atau sebab-sebab yang bisa di jadikan alasan perceraian beserta kemungkinan penafsiran dari peraturan yang berlaku.

2. Keberadaan manusia dengan kecenderungan homoseksual dan lesbian oleh sebagian besar masyarakat belum dapat diterima. Akan tetapi keadaan ini bukan berarti kaum seksual dan lesbian tidak terjamah oleh hukum yang berlaku. Penulis ingin mengetahui sejauh mana kecenderungan ini dapat mempengaruhi keutuhan dan apa akibat hukumnya bila ternyata keadaan itu berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga.
3. Sejauh pengetahuan penulis, masalah yang dipilih sebagai judul skripsi ini belum pernah dibahas.
4. Secara akademis, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

B. Pembatasan dan perumusan masalah

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud homoseksual dan lesbian dalam pembahasan skripsi ini adalah kegiatan seks antara sesama jenis yang diderita oleh salah satu pihak dari suami atau istri dalam satu keluarga.

2. Yang dimaksud hukum Islam adalah “ketentuan fikih yang berkaitan dengan perbuatan mukallaḥ”, dalam hal ini perbuatan homoseksual yang dikaitkan dengan alasan perceraian yang telah ditetapkan menurut pendapat para Ulama ahli fikih.
3. Sedangkan yang dimaksud Undang-Undang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Berdasarkan pembatasan masalah seperti tersebut di atas penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah salah satu pihak yang dirugikan karena homoseksual dan lesbian yang diderita oleh pasangannya dalam perkawinan dapat mengajukan perceraian dengan alasan tersebut kepada pengadilan.
2. Bolehkah seorang Hakim memutuskan suatu perkawinan dengan alasan salah satu pihak mempunyai kecenderungan homoseksual atau Lesbian menurut Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia.
3. Bagaimana pertimbangan Hukum yang digunakan seorang Hakim dalam memutuskan perkara perceraian antara suami istri yang terlibat homoseksual atau lesbian tersebut.
4. Langkah apakah yang dapat dilakukan bila dalam pemeriksaan terbukti salah satu pihak memang mempunyai kecenderungan homoseksual atau lesbian.

C. Metode Pembahasan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (Library research), dan penyusunan, berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta” dengan pengecualian sebagai berikut :

1. Kutipan yang berasal dari ejaan lama, kecuali nama pengarang atau penerjemah ditulis dengan ejaan yang disempurnakan
2. Terjemah Alquran dikutip dari “Alquran dan terjemahnya” terbitan Yayasan Penyelenggara Alquran Departemen Agama RI tahun 1982 dengan beberapa penyesuaian.
3. Terjemahan Alquran, Hadis, dan Bahasa Arab lainnya diketik dengan spasi tunggal

D. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu :

- Bab I, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metode pembahasan dan sistematika penyusunan.
- Bab II, membahas skripsi homoseksual dan lesbian yang meliputi pengertian, dasar hukum, penyebab, aspek-aspek kehidupan dan beberapa pandangan tentangnya.
- Bab III, memuat aturan perceraian menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Di dalamnya diuraikan tentang dasar hukum dan alasan-alasan perceraian, putusannya perkawinan dan akibat perceraian.

Bab IV, merupakan inti dari seluruh pembahasan berupa uraian pengaruh homoseksual dan lesbian dalam kehidupan rumah tangga, contoh kasus serta tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bila homoseksual dan lesbian dijadikan sebagai alasan perceraian.

Bab V, adalah penutup dari karya tulis skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan homoseksual dan lesbian yang berorientasi emosional maupun seksual kepada sesama jenis, menjadikannya menemui benturan-benturan dalam rumah tangganya baik yang berkenaan dengan aspek pemenuhan kebutuhan seksual, kesehatan mental maupun fisiknya. Bila hal ini tidak bisa diatasi dan mengakibatkan terhadap penyakit yang sulit disembuhkan, maka suami/istri dapat mengajukan tuntutan perceraian ke pengadilan.
2. Antara hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak di sebutkan secara tersurat bahwa homoseksual dan lesbian bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Tetapi masih terbuka penafsiran-penafsiran lain dan tidak menutup kemungkinan adanya suatu masalah yang akan timbul di kemudian hari yang secara jelas dirumuskan sebagai alasan perceraian. Misalnya, hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menafsirkan homoseksualitas dengan sebuah aib/penyakit, di mana keadaan tersebut menyebabkan antara suami/istri tidak bisa menunaikan kewajibannya. Akibat selanjutnya bisa timbul percekocokan, bahkan penyimpangan perilaku seks yang akhirnya menjadi penyebab hancurnya/gagalnya rumah tangga.

Jika hal ini terjadi, maka seorang hakim boleh mengabulkan gugatan cerai salah satu pihak suami/istri dengan alasan homoseksual atau lesbian yang di derita pasangannya.

3. Melihat homoseksualitas yang berbeda-beda tingkatannya (mengacu pada skala rating Alfred C. Kinsey tentang kecenderungan seksual manusia), maka seorang hakim berhak menjatuhkan putusan perceraian yang disebabkan homoseksual dan lesbian adalah bersipat kondisional. Artinya bila memang keadaannya tidak bisa diharapkan untuk memenuhi kewajibannya dan mengurangi hak-hak pasangannya dalam perkawinan, maka alasan perceraian dengan sebab homoseksual dan lesbian dapat dibenarkan.
4. Dalam mengajukan tuntutan ke pengadilan pasangan suami/istri seharusnya terlebih dahulu mengupayakan penyembuhan lewat *Psikology*, untuk itu perlu adanya keterbukaan antara suami/istri.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para pihak yang berwenang baik pemerintah maupun pemuka agama lebih memperhatikan sebagian umat manusia yang kurang beruntung (keberadaannya sebagai homoseksual dan lesbian) untuk memberikan bimbingan serta terapi dengan mendirikan semacam "Biro konsultasi yang berorientasi agama maupun dengan menggalakkan kampanye bahaya kehidupan homoseksual".

2. Pembinaan mental agama yang lebih sistematis dengan metode yang lebih baik dan sesuai dengan kemajuan zaman di tengah-tengah masyarakat maupun di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi, khususnya dalam hal ini peningkatan mental agama yang berhubungan dengan kesadaran dan tanggung jawab mengenai hidup bahagia dalam rumah tangga, jauh dari segala noda dan dosa dan terhindar dari perceraian yang dibenci Allah SWT.
3. Untuk mencegah munculnya homo-homo yang baru, hendaklah bagi orang tua membimbing dan mendidik anak-anaknya secara profesional dan penuh dengan kasih sayang.
4. Untuk menghindari tertular penyakit AIDS hendaklah melaksanakan slogan *Back to Family* yaitu melakukan hubungan seksual hanya dengan pasangan yang sah terikat dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Al-Karim.

Abu Daud Sulaiman bin Ats'ats al Sijistani, Sunan Abu Daud, (Bairut, Dar al Fikri, t th) tc.

Akbar, Ali, Dr. H., Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. ke-1.

Bukhari, Shahih Bukhari, (Cairo, Dar al Fikri Li al Tabaah wa at Tauzi', t th) tc.

Daly, Peunoh, Dr., Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988, Cet. ke-1.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. ke-1.

Djamil, Latif, M., H. S.H., Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Cet. ke-2.

Firdaweri, Dra., Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan suami menunaikan Kewajibannya, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), Cet. ke-1.

Greenwood, Judy, Seks dan Permasalahannya, (Terj.: Lilian Yuwono), (Jakarta, Arcan:1991), Cet ke-1.

Hadiyono, Johana, Endang Prawitasari, Phd., Gay dari Aspek Psikologis, Seminar 'Gay' (Homoseks), (Jakarta: Perpustakaan PDII-I.IPI, 1986).

Harahap, Yahya, "Sekilas tentang Hukum Perkawinan (UU. No.1/1974-PP. No.9/1975)" Pembimbing, XIII, 54, 1985.

Ibn 'Abidin, Hashiyah Rad al-Mukhtar III, (Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladuh, Misr, 1966),

Ismuha, Pencarian Bersama Suami istri, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965).

Jaziri, Abd al-Rahman, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, (Bayrut: Dar ar- Rayan Littawras, 1987), Cet. ke-1 Jilid IV.

- Jakob Oetama, konsultasi, Harian Kompas, (Jakarta), 20 Juni 1993.
- Kartono, Kartini, Lesbianisme, Psikologi Wanita, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1987), Jilid 1, Cet. ke-1
- Landers, Ann, Problem dan Romantika Remaja, (Jakarta: Bina Pustaka, 1983), Cet. ke-1
- Lestari, Ratih, "Perceraian yang Diakibatkan Adanya Stigma", Hukum dan Pembangunan, XXII, 4 Agustus, 1992.
- Mulyono (Pemred), "Aku Tidak Tahu Bahwa Suamiku Seorang Homoseks", Anda 72 (Nopember, 1982).
- Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, (Bairut, Dar al Ihya al Turats al Arabi, t th) tc.
- Nur, H. Djaman, Fiqh Munakahat, (Semarang: Dita Utama Semarang, 1993), Cet. ke-1.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, Apakah Seks itu, (Jakarta: Bhrata Karya, 1982), Cet. ke-1
- Saleh, K. Wantjik, S.H., Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Ghallia Indonesia, 1982), Cet. ke-7.
- San'ani, Muhammad bin Ismail, Subul as-Salam, (Bayrut: Haramain, 1960), Cet. ke-4, Jilid III.
- Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Bayrut: Dar al- Fikr 1983), Cet. ke-4, Jilid III.
- Shidiqy, Ash-, Hasbi, Prof. Dr., Pedoman Rumah Tangga, (Medan: Pustaka Maju t. th).
- Soemiyati, S.H., Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty, 1986) cet. ke-2.
- Subardja, Farid L., (ed), "Homoseksualitas" Ensiklopedia Nasional Indonesia, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), Jilid VI. Cet. ke-2
- Sullamah, Muhammad, al-Ahwal al-Syakhsyah, (Maktabah al-Wahbah, Misr, t. th)

Syarbini al-Khatib, Muhammad, Mughni al-Muhtaj, (Syirkah Maktabat wa Matba'a al-Babi al-Halabi wa awladuh, misr, 1975).

Taj, Abdurrahman, Ahkam al-Ahwal asy-Syahsiyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, (Mesir: Darul Kitab, 1955 M/1374 H).

Torsina, Muhammad, Seks Pasca Remaja, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2000), Cet. ke-1

Tommy Tamtomo, Mengubah Gaya Hidup, Sulitkah ?, Harian Republika, (Jakarta), 5 Desember 1993.

Tobing, Naek Lumban, dr., 100 Pertanyaan Mengenai Homoseksualitas, (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1987), Cet ke- 1.

Waluya, Bisma Raga, AIDS di Sekeliling Kita, (Bandung: Pionir Jaya, 1990), Cet. ke-1.

Whidarma, Nayla, (ed), "Heteroseksualitas", Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990) Jilid 6, Cet. ke-1.

Yakan, Fathi, Islam dan Seks, (Terj. Syafril Halim), (Jakarta: Firdaus, 1990), Cet. ke-2.

Yayasan Aspirasi Pemuda Jakarta, Ayah Bunda, XXI, (Februari, 1981),

Yunus, Mahmud, Prof. H., Hukum Perkawinan dalam Islam, (jakarta: al-Hidayah, 1968), Cet. ke-4.